

## TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS DANA KEISTIMEWAAN DIY DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Ailsa Daffa<sup>1\*</sup>, Aulia Fitri Ramadani<sup>2</sup>, Revienda Anita Fitri<sup>3</sup>, Eva Hany Fanida<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Surabaya

Jl. Lidah Wetan, Surabaya

Email Correspondence: 25040674166@mhs.unesa.ac.id

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received: May 17, 2026

Revised: May 25, 2026

Accepted: June 02, 2026

**Kata Kunci:**

Danais DIY; Desentralisasi  
Fiskal; Akuntabilitas Anggaran;  
Tata Kelola

**Keywords:**

Danais DIY; Fiscal  
Decentralization; Budget  
Accountability; Governance

### ABSTRAK

Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Sebagai bukti nyata, pemerintah pusat memberikan Dana Keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang regulasi nya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan serta akuntabilitas pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, sekaligus mengukur kontribusinya terhadap pembangunan wilayah dan pelaksanaan kewenangan istimewa yang dimiliki DIY. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif dan analisis regulasi. Data penelitian bersumber dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Teknik analisis yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan telah terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini meliputi bidang pengembangan budaya daerah, penataan ruang wilayah, pengelolaan tanah, penguatan kelembagaan, dan pengisian jabatan kepala daerah. Program tersebut memberi dampak positif bagi pelestarian warisan budaya lokal, penguatan aparatur organisasi, dan percepatan pembangunan wilayah DIY. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan berupa ketidakseimbangan pembagian pembangunan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program.

### ABSTRACT

The financial relationship between the central government and local governments is the main basis for fiscal decentralisation in Indonesia. As a tangible example, the central government provides the Special Region of Yogyakarta (DIY) with Special Funds, the regulations of which are set out in Law Number 13 of 2012. This study aims to examine the management system and accountability of the Special Funds for DIY in the context of the financial relationship between the central government and the regional government, while also measuring its contribution to regional development and the implementation of the special powers held by DIY. The study employs a qualitative research method with a literature review approach,

*analysed using descriptive qualitative and regulatory analysis. The research data is sourced from secondary materials in the form of legislation, scientific journals, government reports, and policy documents. The analysis techniques used were document study and triangulation of data sources. The findings of the study show that the management of the Special Funds has been integrated into the system of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The programme covers the development of regional culture, spatial planning, land management, institutional strengthening, and the appointment of regional heads. The programme has had a positive impact on the preservation of local cultural heritage, the strengthening of organisational apparatuses, and the acceleration of development in the DIY region. However, there are still some challenges in the form of imbalanced development and limited community involvement in programme monitoring.*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia berjalan dengan adanya keterkaitan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, hubungan tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi daerah, di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka sendiri. Dengan sistem desentralisasi fiskal, diharapkan proses pengambilan keputusan bisa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di tingkat lokal. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, memperkuat kebebasan daerah, dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana transfer disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu menjalankan pemerintahan, memberikan layanan publik, dan meratakan pembangunan di seluruh wilayah. Skema transfer ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas. Namun, situasi ini tidak berlaku sama di semua daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya di setiap daerah. Salah satu daerah yang memiliki status khusus adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY. Undang-undang ini memberikan hak istimewa dalam hal pemilihan pemimpin daerah, pengelolaan lembaga, kebudayaan, pertanahan, dan perencanaan tata ruang. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan ini, pemerintah pusat memberikan dana khusus yang disebut Dana Keistimewaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal

ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah bukan hanya umum, tetapi juga bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

Pada tahun anggaran 2025, dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp1 triliun. Dana ini berhasil digunakan hingga 98,12% atau sekitar Rp981,2 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp18,7 miliar yang belum dipakai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, menjelaskan bahwa sektor kebudayaan menjadi bidang dengan tingkat realisasi paling tinggi, baik secara fisik maupun keuangan, meskipun pengelolaan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Jogja masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sektor pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penerbitan Surat Perintah Setor (SPS), proses verifikasi hasil pengukuran oleh kantor pertanahan, ketidaksesuaian data spasial pada sertifikat setelah validasi elektronik, serta terbatasnya waktu pengarsipan karena peta bidang tanah baru diterbitkan pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, di sektor tata ruang, program pengadaan sarana dan prasarana tidak bisa dijalankan karena barang yang telah direncanakan tidak tersedia dalam e-katalog.

Selain menghadapi masalah administratif dan teknis, pengelolaan Dana Keistimewaan juga menghadapi isu ketidakmerataan pembangunan di daerah DIY. Pembangunan dan kegiatan ekonomi masih lebih banyak terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di sisi lain, wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo masih mengalami kekurangan infrastruktur, akses layanan publik, dan kesempatan ekonomi untuk masyarakatnya. Keadaan itu menunjukkan bahwa manfaat dari pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata di semua daerah di DIY. Dalam konteks ini, Dana Keistimewaan seharusnya tidak hanya ditujukan untuk menjaga budaya dan memperkuat identitas daerah, tetapi juga harus diarahkan untuk membantu pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan begitu, pengelolaan Dana Keistimewaan sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan melibatkan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telah dilakukan berbagai penelitian mengenai Dana Keistimewaan DIY dengan fokus yang beragam. Dewi dan Nuriyatman (2017) membahas efektivitas Undang-Undang Keistimewaan DIY dalam mendukung pengelolaan pemerintahan daerah dan memperkuat hak-hak khusus DIY. Astuti dan Triputro (2022) meneliti peran Dana Keistimewaan dalam membantu pelaku budaya serta

melestarikan nilai-nilai budaya lokal Yogyakarta sebagai identitas daerah. Sementara itu, Kariem (2021) mengkaji peran DPRD DIY dalam mengawasi pengelolaan Dana Keistimewaan sebagai bentuk *check and balances* dalam tata kelola pemerintahan daerah, sedangkan Thontowi (2019) membahas dampak Undang-Undang Keistimewaan terhadap kesejahteraan masyarakat di DIY.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas aspek kelembagaan, budaya, pengawasan, dan kesejahteraan masyarakat, kajian yang secara khusus menyoroti mekanisme hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Keistimewaan masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada implementasi kebijakan dan dampak sosial Dana Keistimewaan, sementara aspek hubungan keuangan antarpemerintah belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal, Dana Keistimewaan merupakan bentuk hubungan fiskal khusus dengan penggunaan yang telah ditetapkan untuk mendukung kewenangan tertentu di DIY (Sakir & Mutiarin, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis mekanisme hubungan fiskal dalam pengelolaan Dana Keistimewaan, khususnya terkait proses transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta akuntabilitas pengelolaan fiskal dalam pelaksanaan kewenangan khusus DIY. Dalam pelaksanaannya, Dana Keistimewaan diatur melalui sistem perencanaan dan penganggaran daerah dalam APBD sehingga memerlukan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek administratif Dana Keistimewaan, tetapi juga mengkaji bagaimana pengelolaan dana tersebut mencerminkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang efektif, akuntabel, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat cara pengelolaan Dana Keistimewaan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada analisis aturan yang mengatur Dana Keistimewaan, cara distribusi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan dan prioritas alokasi dana, serta dampaknya pada pembangunan daerah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Dana

Keistimewaan dapat mencerminkan hubungan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga membahas perkembangan kebijakan fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan serta dampaknya pada pembangunan daerah dan pelestarian nilai-nilai khas di DIY.

Pengelolaan Dana Keistimewaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk kewenangan khusus daerah, tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai seberapa baik pengelolaan pemerintahan daerah dan seberapa efektif hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penggunaan Dana Keistimewaan mencakup penguatan institusi, pelestarian budaya, pengelolaan tanah, dan penataan ruang yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal khas Yogyakarta. Penentuan prioritas dalam penggunaan dana sangat penting agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik melalui audit, penilaian kinerja, dan partisipasi masyarakat, penggunaan Dana Keistimewaan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan Dana Keistimewaan di masa mendatang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan serta sumber daya daerah secara mandiri guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Ketentuan mengenai hubungan keuangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, serta memperkuat kapasitas keuangan daerah.

Salah satu bentuk hubungan keuangan khusus antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat melalui pemberian Dana Keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung bidang kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur (Kholik, 2022). Dana Keistimewaan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi sarana dalam menjaga identitas budaya dan nilai khas Yogyakarta.

Penelitian (Tanjung et al., 2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY periode 2013–2017 memberikan dampak positif terhadap pengembangan kebudayaan dan penguatan kelembagaan daerah, serta menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar penyaluran anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, (Sahaludin & Rahman, 2023) menemukan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap program kebudayaan yang didanai melalui Dana Keistimewaan karena dinilai mampu melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk merencanakan dan mengawasi pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan daerah. (Christia et al., 2019) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan komponen utama otonomi daerah yang bertujuan mendorong kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang optimal. Selain itu, pengelolaan Dana Keistimewaan juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian (Tjahjanto et al., 2024) menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan DIY memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di DIY. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan tidak hanya mendukung kewenangan khusus daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan teori desentralisasi fiskal dan *good governance* sebagai

landasan analisis dalam mengkaji pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, khususnya terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, akuntabilitas pengelolaan dana, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena dianggap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola dan akuntabilitas dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Yogyakarta (DIY) dalam pengelolaan Dana Keistimewaan. Dengan pendekatan ini, peneliti mempelajari berbagai konsep, kebijakan, dan teori yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal secara lebih menyeluruh. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang dilakukan dengan menafsirkan berbagai data dan informasi dari literatur secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap mengenai fokus penelitian.

Penelitian ini menekankan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY sebagai jenis hubungan keuangan antara pemerintah yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia. Pembahasan ini berfokus pada cara pengelolaan, proses penyaluran dana, penggunaan anggaran, serta bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan khusus DIY. Selain itu, penelitian ini juga membahas beberapa isu penting, seperti transparansi dalam pengelolaan dana, efektivitas penggunaan anggaran, dan hubungan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, pengelolaan dana tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari seberapa baik kebijakan tersebut dapat berjalan seiring antara pusat dan daerah.

Informasi yang mendukung penelitian ini berasal dari data sekunder yang didapat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, undang-undang, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta situs resmi lembaga terkait. Pemilihan sumber dilakukan dengan memperhatikan relevansi, kevalidan, dan kredibilitas informasi tersebut terhadap topik penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat bahasan tentang desentralisasi fiskal, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, sehingga analisis yang diperoleh memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya berdasarkan asumsi. Validasi

data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur, undang-undang, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan resmi, untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan kredibilitas data yang digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber yang relevan agar interpretasi yang dihasilkan tetap objektif dan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah mencari berbagai literatur melalui database jurnal akademik, repositori perguruan tinggi, dan situs resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, informasi yang diperoleh diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah. Langkah berikutnya adalah meninjau dan membandingkan berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang digunakan. Setelah semua data terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu pengurangan data, penyajian data, penafsiran data, dan penyusunan kesimpulan. Selain analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis regulasi untuk meneliti berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Analisis regulasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya peraturan tentang kewenangan istimewa DIY dan pengelolaan Dana Keistimewaan. Pada tahap pengurangan data, peneliti menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi data berdasarkan tema yang diangkat agar proses analisis lebih teratur. Data kemudian disusun dalam bentuk narasi yang mudah dimengerti dan dianalisis. Proses penafsiran dilakukan dengan menghubungkan hasil yang ditemukan dengan teori dan kebijakan yang relevan, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Regulasi Pengelolaan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**

Peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY tidak hanya mengatur status khusus Yogyakarta, tetapi juga menjadi dasar penerapan desentralisasi

fiskal asimetris di Indonesia, yaitu memberikan kewenangan dan pendanaan khusus kepada daerah tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Dengan kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus serta dukungan dana melalui Dana Keistimewaan (Danais) agar DIY dapat menjalankan urusan pemerintahan yang tidak dimiliki daerah lain, terutama dalam bidang budaya, penataan ruang, pertanahan, kelembagaan, serta mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Danais tidak sekadar berperan sebagai bantuan keuangan daerah, melainkan juga sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pelestarian ciri khas budaya dan menjaga kekhususan politik Yogyakarta dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi, mekanisme pengelolaan Danais menunjukkan bahwa otonomi fiskal DIY masih terbatas. Pemerintah daerah memang diberi kewenangan untuk membuat program sesuai kebutuhan daerah, tetapi proses persetujuan anggaran tetap harus melalui evaluasi dari pemerintah nasional, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan Danais masih bersifat sentralistik. Pemerintah pusat masih mengontrol arah penggunaan anggaran, sehingga DIY belum sepenuhnya mandiri dalam menentukan prioritas pembangunan daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, Danais bisa dipahami sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang masih diawasi ketat oleh pemerintah pusat (Kariem, 2021).

Dari segi tata kelola, pengelolaan Dana ini sudah cukup sesuai dengan prinsip akuntabilitas administratif. Hal ini karena dana tersebut dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disalurkan melalui mekanisme transfer resmi, diawasi oleh pemerintah nasional, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, jika dianalisis lebih kritis, efektivitas pengelolaan Danais belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan program. Prinsip *good governance* tidak hanya menekankan transparansi dan akuntabilitas administrasi, tetapi juga partisipasi warga dalam penetapan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, transparansi anggaran dan keterlibatan publik dalam pengawasan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan Danais yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, penggunaan Danais masih lebih banyak difokuskan pada program-program simbolik dan seremonial, terutama di bidang kebudayaan. Berbagai kegiatan budaya seperti

Festival Kesenian Yogyakarta dan Sekaten memang bisa memperkuat identitas budaya daerah serta meningkatkan daya tarik wisata. Namun, manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut cenderung bersifat sementara dan terpusat di area wisata tertentu. Keadaan ini menunjukkan bahwa Danais belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah di DIY (Arum & Wijaya, 2021).

### **Analisis Penggunaan Dana Keistimewaan**

Menurut Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DIY Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah telah mencapai lebih dari 100% target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi fisik Danais hingga triwulan III tahun 2025 sudah mencapai sekitar 96%. Dari sisi administrasi, pencapaian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran cukup baik. Tingginya realisasi fisik menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Danais secara administrasi dapat dianggap efektif, karena tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi (Ramadhani et al., 2024).

Namun, tingginya realisasi anggaran tidak secara otomatis menunjukkan bahwa penggunaan Danais sudah efektif dalam memberikan dampak pembangunan yang maksimal. Efektivitas Danais seharusnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak anggaran yang diserap, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Dalam praktiknya, penggunaan Danais masih lebih banyak terfokus pada sektor budaya dan tata ruang, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Malioboro. Dampaknya memang terlihat dari meningkatnya aktivitas pariwisata, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan penguatan identitas budaya lokal. Akan tetapi, manfaat tersebut belum dirasakan oleh masyarakat di daerah pinggiran seperti Gunungkidul dan Kulon Progo yang masih menghadapi masalah kemiskinan dan kurangnya infrastruktur (Thontowi, 2019).

Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara Danais dan hasil pembangunan di daerah masih terbatas pada sektor tertentu dan belum sepenuhnya melibatkan semua pihak. Danais lebih berhasil dalam memperkuat citra budaya Yogyakarta daripada sebagai alat untuk pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Tjahjanto, Fauzi, dan Juanda (2024) menemukan bahwa Danais belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan

ekonomi di DIY. Dana hanya memengaruhi peningkatan belanja modal, sementara dampaknya pada pemerataan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Selain itu, adanya Danais menunjukkan bahwa DIY tetap sangat bergantung pada suntikan dana dari pemerintah nasional. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY meningkat dan melewati target, berbagai program yang berkaitan dengan kewenangan khusus masih bergantung pada Danais. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan pembangunan keistimewaan dengan mandiri. Danais pada dasarnya mampu memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah DIY dalam menjalankan Kewenangan Keistimewaan. Namun, berbagai program strategis di DIY sampai sekarang masih sangat bergantung pada bantuan anggaran asal pemerintah nasional, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya optimal. Masalah lain yang masih ada dalam pengelolaan Danais adalah minimnya evaluasi berbasis outcome. Selama ini, keberhasilan pengelolaan lebih sering diukur dari penyerapan anggaran dan pelaksanaan program, bukan dari dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, banyak program dianggap berhasil dari segi administrasi, tetapi belum tentu memberikan perubahan yang nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sampai sekarang, penggunaan Dana Keistimewaan belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DIY jika dibandingkan dengan alat fiskal daerah lainnya. Ini karena pemanfaatannya masih lebih banyak diarahkan pada sektor kebudayaan dan tata ruang, daripada pada program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

### **Prioritas Pemanfaatan Dana Keistimewaan**

Penggunaan Danais yang dominan di bidang kebudayaan dan tata ruang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menjaga identitas khas Yogyakarta sebagai kota budaya. Secara normatif, langkah ini memang sejalan dengan perintah yang tercantum dalam Undang-Undang Keistimewaan. Namun, jika dilihat dari perspektif pembangunan daerah, perhatian yang terlalu besar pada sektor budaya bisa membuat pembagian anggaran menjadi tidak seimbang. Sektor lain seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan sumber daya manusia, dan pengurangan kesenjangan wilayah belum mendapatkan perhatian yang sebanding. Sebagian besar dana keistimewaan hingga sekarang masih banyak digunakan untuk kebudayaan dan menjaga identitas daerah. Hal ini membuat dampaknya terhadap masalah sosial dan ekonomi masyarakat,

seperti kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan, belum sepenuhnya maksimal.

Di sisi lain, penggunaan Danais dalam sektor budaya memang memberikan efek positif bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Berbagai acara budaya yang didanai oleh Danais dapat menciptakan efek berantai untuk pertumbuhan usaha kecil menengah, jasa wisata, serta perdagangan lokal, terutama di daerah wisata seperti Malioboro. Astuti dan Triputro (2022) menjelaskan bahwa Danais membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat budaya dengan cara mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal.

Di bidang tata ruang dan pertanahan, Danais juga memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap pengaturan area strategis serta perlindungan aset Kasultanan dan Kadipaten. Program sertifikasi tanah dan digitalisasi data pertanahan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik agraria dan memperjelas status hukum aset daerah. Namun, pelaksanaan program ini masih mengalami masalah dalam hal birokrasi dan koordinasi antar lembaga, sehingga proses penyelesaian administrasi pertanahan berlangsung lambat di beberapa daerah (Ramadhani et al., 2024).

Sementara itu, pengawasan Danais hingga saat ini masih lebih fokus pada aspek administratif daripada penilaian kualitas manfaat program. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan BPK sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Namun, evaluasi yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengukur dampak pembangunan secara substantif. Tanjung, Mutiarin, dan Purnomo (2018) menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan masih lebih mengutamakan kegiatannya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan belum sepenuhnya berfokus pada hasil pembangunan masyarakat.

Secara umum, Dana Keistimewaan telah memberikan kontribusi yang penting untuk pembangunan DIY, terutama dalam menjaga identitas budaya, meningkatkan sektor pariwisata, dan mendukung pengaturan kawasan strategis. Namun, efektivitas Dana ini dalam menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu mengarahkan penggunaan Dana ini tidak hanya untuk kegiatan budaya yang bersifat simbolis, tetapi juga untuk program pembangunan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Di samping itu, pengawasan dan evaluasi Danais juga harus diperkuat

dengan melibatkan masyarakat agar pengelolaan Danais benar-benar mencerminkan prinsip tata kelola yang baik secara menyeluruh (Kariem, 2021).

## SIMPULAN DAN SARAN

Temuan kajian mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan DIY mencerminkan pola hubungan fiskal asimetris antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana sumber pendanaan berasal dari APBN dan disalurkan melalui APBD DIY difokuskan pada lima bidang keistimewaan, yaitu budaya, pengaturan tata ruang, urusan pertanahan, aspek kelembagaan, serta proses pengangkatan jabatan gubernur. Secara umum, mekanisme perencanaan hingga pelaporan dana telah berjalan cukup akuntabel dan transparan, dengan kontribusi nyata terhadap pengembangan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan penataan kawasan strategis. Kebaruan kajian ini terletak pada analisis Dana Keistimewaan melalui perspektif keuangan pusat-daerah yang masih jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Meski begitu, pemanfaatan dana dinilai masih terpusat pada kegiatan seremonial dan kawasan tertentu, sehingga manfaatnya belum dirasakan merata, khususnya di wilayah pinggiran seperti Gunungkidul dan Kulon Progo. Keterlibatan masyarakat dalam fase perencanaan dan evaluasi masih harus dioptimalkan.

Ke depannya, pemerintah DIY sebaiknya mengarahkan Dana Keistimewaan pada program yang lebih produktif, seperti pengembangan ekonomi berbasis budaya, pemberdayaan UMKM di daerah terpencil, peningkatan infrastruktur nonpariwisata, dan digitalisasi pengelolaan tanah Kasultanan serta Kadipaten, disertai perluasan forum partisipasi publik berbasis transparansi digital. Bagi peneliti berikutnya, pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur dampak dana terhadap pengurangan ketimpangan dan efektivitas pemerataan pembangunan antarwilayah di DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2025, Juli 14). *Sultan HB X minta efisiensi anggaran tak hambat pembangunan*. Diakses pada 23 April 2026, dari <https://m.antaranews.com/berita/4941793/sultan-hb-x-minta-efisiensi-anggaran-tak-hambat-pembangunan/>
- Arum, H. F. S., & Wijaya, S. R. (2021). Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 62–82.
- Astuti, F., & Tripuro, R. W. (2022). Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya. *Jurnal Politik Walisongo*, 4(1), 68–90. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.12620>

- Budimantoro, C., & Supriyanto. (2024). Dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dan kontribusinya untuk masyarakat. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 9(3), 26–36.
- Christia, A. M., Ispriyarso, B., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia. *Law Reform*, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2017). Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ). *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 333–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025, September 30). *Dukung pertumbuhan ekonomi daerah, realisasi belanja negara di DIY capai Rp14,98 triliun hingga akhir September 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 2 Februari 2026, dari <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/4079-dukung-pertumbuhan-ekonomi-daerah%2C-realisis-belanja-negara-di-diy-capai-rp14,98-triliun-hingga-akhir-september-2025.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Data statistik APBD*. Diakses pada 25 Februari 2026, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- DPRD DIY. (2025). *Gubernur DIY sampaikan LKPJ 2024: Pendapatan melampaui target, tantangan tetap ada*. Diakses pada 17 Maret 2026, dari <https://www.dprd-diy.go.id/gubernur-diy-sampaikan-lkpj-2024-pendapatan-melampaui-target-tantangan-tetap-ada/>
- Hartono, Y., & Kastowo, C. (2021). Perwujudan politik hukum desentralisasi asimetris melalui perda dan perdais di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v5i2.1505>
- Harian Jogja. (2025, Juli 4). *Gubernur DIY paparkan efisiensi anggaran pada APBD Perubahan 2025*. Diakses pada 2 Maret 2026, dari <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2025/07/04/510/1219363/gubernur-diy-paparkan-efisiensi-anggaran-pada-apbd-perubahan-2025>
- Kariem, M. Q. (2021). Pengawasan DPRD DIY Terhadap Dana Keistimewaan Dalam Fungsi Check and Balances *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 6, 131–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/gov.v6i2.4654>
- Kholik, N. (2022). Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1), 130–152.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Oates, Wallace, E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* 37 (3): 1120–1149. DOI: 10.1257/jel.37.3.1120

- Paryanto. (2016). *Dinamika politik keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca UU No. 13 Tahun 2012*. Diakses pada 2 April 2026, dari <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8823>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Bisnis*, 28(1). <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Ramadhani, M., Handoyo, B. H. C., & Kadir, S. A. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9), 3535–3546. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses pada 12 Januari 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
- Sahaludin, J., & Rahman, A. K. (2023). Persepsi publik terhadap program dana keistimewaan jalur kedinasan di sektor kebudayaan tahun 2020. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 396–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v5i1.857>
- Sakir, & Mutiarin, D. (2015). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN & KEBIJAKAN PUBLIK*, 2(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Tanjung, L. N., Mutiarin, D., & Purnomo, E. P. (2018). Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013–2017. *Jurnal Agregasi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1.720>
- Thontowi, J. (2019). Pengaruh undang-undang keistimewaan jogyakarta terhadap kesejahteraan masyarakat daerah istimewa yogyakarta. *UIR Law Review*, 3(1), 1–19. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(01\).3413](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3413)
- Tjahjanto, D. L., Fauzi, A., & Juanda, B. (2024). Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ). *Tataloka*, 26(3), 143–153. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.3.143-153>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. Diakses pada 22 Maret 2026, dari <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1997>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.